



BUPATI BARITO SELATAN  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEWAJIBAN PELAKSANAAN  
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DI KABUPATEN BARITO SELATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan rasa aman, ketenangan bekerja dan berusaha, meningkatkan produktivitas kerja serta perlindungan dasar dan kesejahteraan tenaga kerja dilaksanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa demi efektivitas dan akuntabilitas serta optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kepastian perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh tenaga kerja di Kabupaten Barito Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan luran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5714);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Program Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Program Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
6. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
9. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
14. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah atau pihak lain bagi Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, yang berpenghasilan rendah dan memiliki risiko tinggi, sebagai Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
15. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

16. Perusahaan adalah :
  - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
  - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.
17. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah :
  - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
19. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Daerah melalui program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan kematian dan program jaminan pensiun, sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan *dasar hidupnya secara layak*.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b. Jaminan Hari Tua (JHT);
- c. Jaminan Kematian (JKM); dan
- d. Jaminan Pensiun (JP).

**BAB IV**  
**KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL**  
**KETENAGAKERJAAN**

**Pasal 5**

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Peserta Penerima Upah; dan
- b. Peserta Bukan Penerima Upah;

**Pasal 6**

- (1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
  - a. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
  - b. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
  - c. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara; dan
  - d. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - c. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah yang upah/uang jasanya bersumber dari *Anggaran Badan Usaha Milik Daerah*.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. kepala desa selain Aparatur Sipil Negara;
  - b. sekretaris desa selain Aparatur Sipil Negara; dan
  - c. perangkat desa selain Aparatur Sipil Negara.
- (4) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pekerja pada Perusahaan;
  - b. pekerja pada orang perseorangan; dan
  - c. *orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.*

**Pasal 7**

Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib :

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;

- b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c. membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. pekerja harian lepas;
- b. pekerja borongan; dan
- c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

#### Pasal 9

Pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.

#### Pasal 10

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Pemberi Kerja;
- b. pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
- c. pekerja profesi;
- d. penerima Bantuan iuran.

### BAB V PENDAFTARAN PESERTA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta.
- (2) Persyaratan penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan *data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya* secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemberi kerja yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjaannya.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1  
Pekerja yang Bekerja pada Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh :
  - a. kepala Perangkat Daerah;
  - b. pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
  - c. pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh masing – masing Instansi/Perangkat daerah yang mendaftarkan mempekerjakan pekerja yang bersangkutan.
- (3) Perangkat Daerah/instansi yang telah mendaftarkan pekerja, wajib melaporkan dan menyampaikan data secara benar, lengkap dan berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan.

Paragraf 2  
Pekerja yang Bekerja pada Pemerintah Desa

Pasal 13

Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 3  
Pekerja yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 14

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dilakukan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai magang dan siswa kerja praktek wajib mendaftarkannya sebagai peserta ke dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum melaporkan dan membayar iuran, maka apabila terjadi risiko terhadap pekerjaanya, pemberi kerja wajib memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengurus perizinan baru kepada Perangkat Daerah pemberi izin wajib melampirkan sertifikat kepesertaan dan bukti pembayaran iuran pertama program BPJS Ketenagakerjaan.



- (2) Setiap Pemberi Kerja yang memperpanjang perizinan kepada Perangkat Daerah pemberi izin wajib melampirkan sertifikat kepesertaan dan bukti pembayaran iuran terakhir program BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pengintegrasian pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Penerima Upah

##### Pasal 16

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dalam mendaftarkan dirinya dan seluruh Pekerjaannya wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data Pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

##### Pasal 17

- (1) Peserta bukan penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), Peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Peserta bukan penerima Upah wajib mengikuti minimal 2 (dua) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yakni JKK dan JKM.
- (5) Persyaratan pendaftaran bagi Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
  - b. belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar.
- (6) Peserta penerima Bantuan Iuran didaftarkan untuk masa iuran minimal 3 (tiga) bulan.

##### Pasal 18

Ketentuan tata cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V  
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu  
Penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan  
Pemerintah Desa

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran Program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
  - a. dimasukkan dalam komponen gaji atau upah; atau
  - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua  
Penganggaran bagi Pemberi Kerja  
Selain Penyelenggara Negara

Pasal 19

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran Program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
  - a. dimasukkan dalam komponen gaji atau upah; atau
  - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Pemberi Kerja wajib mengikutsertakan pekerjaan sebagai Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan sejak adanya hubungan kerja.
- (4) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga  
Penganggaran Bagi Pekerja Konstruksi

Pasal 20

- (1) Pimpinan Perusahaan Konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :

- a. dimasukan dalam komponen gaji/upah masing-masing Pekerja; atau
  - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

*Bagian Keempat*  
Pembayaran Iuran

Pasal 21

- (1) Perhitungan besaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI  
TIM KOORDINASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara dan/ atau Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat dikenakan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan/ atau Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi meliputi :
  - a. perizinan terkait usaha;

- b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
  - e. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- (3) Pemberian sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan, rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan, atau Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), adalah :
- a. Dinas yang membidangi urusan Pelayanan Perizinan Satu Pintu untuk pemberian sanksi berupa :
    - 1) perizinan terkait usaha;
    - 2) izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; dan/atau
    - 3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
  - b. Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan untuk pemberian sanksi berupa :
    - 1) izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan/atau
    - 2) izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diajukan dengan surat tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan atau Pengawas Ketenagakerjaan atau Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Bupati yang ditembuskan kepada kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Petunjuk teknis terkait Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat daerah.

#### Pasal 25

Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja bukan penyelenggara negara dan/ atau Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi dicabut apabila :

- a. sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya didukung surat keterangan dari BPJS, atau
- b. telah memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar didukung surat keterangan dari BPJS.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pelaksanaan Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang syah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 24 November 2021


BUPATI BARITO SELATAN,



**EDDY RAYA SAMSURU**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 27 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,



**EDY PURWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 29